



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA UTARA  
NOMOR 23 TAHUN 2022

T E N T A N G

PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN  
LEVEL ENTITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MINAHASA UTARA TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya risiko dan dampak suatu kejadian yang menghambat pencapaian tujuan atau sasaran instansi pemerintah perlu dilakukan penanganan risiko secara tepat dengan melakukan penilaian risiko serta penetapan kegiatan pengendalian;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara tentang Penetapan Hasil Penilaian Risiko Dan Kegiatan Pengendalian Level Entitas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680).
5. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3- Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 60/PR.01.3-Kpt/7106/Kab/VIII/2021 tentang

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2020-2024;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69/PR.03/7106/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA TENTANG PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL ENTITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2022;

KESATU : Menetapkan Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Entitas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Entitas sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU terdiri dari:

1. Analisis Lingkungan Eksternal dan Internal sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
2. Kriteria dan Skala yang digunakan dalam penilaian risiko, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
3. Penetapan Tujuan Level Entitas, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
4. Identifikasi Risiko, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
5. Analisis Risiko yang diformulasikan dalam Peta Risiko, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
6. Indikator Risiko/Evaluasi Risiko sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini; dan
7. Kegiatan Pengendalian atau Rencana Aksi Pengendalian Risiko sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

- KETIGA : Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Entitas sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA, menjadi acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara dalam melakukan kegiatan pengendalian level entitas;
- KEEMPAT : Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Entitas dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali di setiap tahun;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Minahasa Utara;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Airmadidi

Pada tanggal : 6 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA UTARA,  
TTD

HENDRA S. LUMANAUW

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA UTARA

Kepala Subbagian Hukum & SDM



Fikri Fikoa

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA UTARA  
NOMOR: 23 TAHUN 2022 TENTANG  
PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO  
DAN KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL  
ENTITAS DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MINAHASA UTARA TAHUN 2022

ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL DAN INTERNAL

No	KATEGORI RISIKO	TOPIK RISIKO	PERNYATAAN RISIKO	POTENSI DAMPAK	REFERENSI
a	b	c	d	e	f
I	<b>EKSTERNAL</b>				
	• Sosial & Politik	Regulasi yang terlambat ditetapkan	Kegagalan memahami peraturan dengan baik	Pelaksanaan tahapan tidak sesuai dengan regulasi	
		Efektifitas Komunikasi Antar Lembaga	Terjadi Miskomunikasi Perbedaan Arah Kebijakan	Terhambatnya proses penetapan Tahapan Pemilu dan Pemilihan	
		Regulasi yang berubah-ubah	Pemahaman yang tidak komprehensif	Mempengaruhi Efektifitas pelaksanaan tahapan	
		Pengaruh Terhadap Partisipasi Masyarakat	Pandemi Covid-19 mempengaruhi kegiatan sosialisasi	Penurunan Partisipasi Masyarakat Akibat Pandemi Covid-19	
	• Ekonomi	Kondisi ekonomi akibat pandemi	Anggaran refocusing	Ada Program-program yang tidak dijalankan	
	• Lingkungan	Bencana alam	Terhambatnya distribusi logistik ke daerah kepulauan	Mempengaruhi Logistik Pemilu dan Pemilihan Tidak Tepat Waktu	
		Keterbatasan Lingkungan Kerja	Penggunaan Fasilitas Umum pada Apel senin pagi, tidak ada lahan parkir		
	• Keuangan	Anggaran Pemilu	Pengusulan Anggaran Hibah yang Belum Disetujui Oleh Pemerintah Daerah	Kegiatan Yang Sudah Di rencanakan Belum Bisa Dilaksanakan	
	• IT & Infrastruktur	Keamanan	Jaringan IT Dan Komputer Rawan Hacker	Menghambat Tahapan Pemilu dan Pemilihan	
		Infrastruktur	Perangkat Internet Yang Kurang Mendukung	Terhambatnya Penguploadan Data	

II	<b>INTERNAL</b>				
	• Strategik	Kesesuaian Perencanaan	Ketidaksesuaian Antara Rencana Strategis Dengan Realisasi Kegiatan	Penilaian Terhadap Akuntabilitas Kinerja Menurun	
	• Personil	Kemampuan Badan Adhoc Masih Minim Dalam Memahami dan menerapkan Regulasi	Pelaksanaan Tugas Kurang Efektif	1. Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Yang Tidak Sesuai Regulasi, 2. Terjadinya Sengketa Proses Dan Pelanggaran Admistrasi Pemilu dan Pemilihan Serta Pidana Dan Kode Etik	
	• Proses	Komunikasi Internal yang tidak maksimal	Hambatan terhadap pelaksanaan tupoksi	Kinerja sesuai dengan target belum tercapai	
			Pelaksanaan SOP terhambat		
	• IT dan Infrastruktur	Upload Data Ke Pusat/Server	Respon Dari Server Pusat Lambat Dalam Pengupload Data	Terhambatnya Data	
		Inovasi	Banyak Aplikasi Pendukung Yang Dibuat Untuk Kelancaran Kerja Tetapi Penerapannya Di Lapangan Tidak Maksimal	Tidak Efisien	
	• Keuangan	Kurangnya Tenaga Pendukung Di bagian Keuangan	Performa Kinerja Pengelola Keuangan Menjadi Kurang Maksimal	Tidak Maksimalnya Proses transaksi Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan Di Tengah Tahapan Pemilu dan Pemilihan Yang Padat	
	• Informasi	Terlambatnya informasi terkait juknis tahapan	Persiapan tahapan pemilu menjadi tidak maksimal	Mempengaruhi kinerja pada badan adhock	

KRITERIA DAN SKALA YANG DIGUNAKAN DALAM PENILAIAN RISIKO

**KRITERIA DAN SKALA KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO**

LEVEL/ SKALA	Kriteria Kemungkinan	Definisi Kriteria Kemungkinan
1	Sangat Kecil/Jarang	Mungkin terjadi hanya dalam kondisi tidak normal; Probabilitas 0-20%
2	Kemungkinan Kecil	Mungkin terjadi pada beberapa waktu; Probabilitas 21% - 40%
3	Kemungkinan Sedang/ Moderat	Dapat Terjadi pada beberapa waktu; Probabilitas 41% - 60%
4	Kemungkinan Besar	Akan mungkin terjadi pada banyak keadaan; Probabilitas 61%-80%
5	Hampir Pasti	Dapat terjadi pada banyak keadaan; Probabilitas 81%-100%

Kpt KPU No: 443 Tahun 2014 ttg *Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU*

**KRITERIA DAN SKALA DAMPAK TERJADINYA RISIKO**

LEVEL/ SKALA	Kriteria Dampak	ASPEK				
		Pencapaian Sasaran	Finansial	Kerusakan Lingkungan	Keselamatan Kerja	Hukum
1	Tidak Signifikan	Tidak bedampak pada pencapaian sasaran secara umum	Tidak ada Kerugian financial	Polusi ringan/ Tidak ada dampak lingkungan	Tidak ada cedera	Tidak ada dampak hukum
2	Kecil	Mengganggu pencapaian sasaran meskipun tidak signifikan	Kerugian financial kecil	Polusi yang signifikan/ Dampak lingkungan Kecil	Perlu pertolongan pertama	Dampak hukum kecil (Sanksi peringatan)
3	Sedang	Mengganggu pencapaian sebagian sasaran secara signifikan	Kerugian financial sedang	Polusi yang serius/ Dampak lingkungan sedang	Perlu penanganan medis	Dampak Hukum Sedang (Peringatan Keras/ Pidana ringan)
4	Besar	Sebagian sasaran tidak tercapai	Kerugian financial besar	Kejadian lingkungan besar	Cidera yg meluas	Dampak hukum besar (Pemberhentian dari jabatan/ PSU/kurungan badan)
5	Sangat besar/Katastrofik	Seluruh sasaran tidak tercapai	Kerugian financial sangat besar	Kejadian lingkungan yang dahsyat/ Katastrofik	kematian	Dampak hukum sangat besar (Pemberhentian tetap/ancaman pidana lebih dari 5 tahun)

Kriteria yang digunakan untuk menentukan batas antara risiko yang tidak dapat diterima dan dapat diterima adalah sebagai berikut:

Tingkat Signifikansi (1) Tidak Signifikan (2) Kecil (3) Sedang (4) Besar (6) Katastropik	5 Acceptable	10 Issues	15 Unacceptable	20 Unacceptable	25 Unacceptable
	4 Acceptable	6 Supplementary issue	12 Issues	16 Unacceptable	20 Unacceptable
	3 Acceptable	6 Supplementary issue	9 Issues	12 Issues	15 Unacceptable
	2 Acceptable	4 Acceptable	6 Supplementary issue	8 Supplementary issue	10 Issues
	1 Acceptable	2 Acceptable	3 Acceptable	4 Acceptable	5 Acceptable
	Jarang (1)	Kemungkinan Kecil (2)	Kemungkinan Sedang (3)	Kemungkinan Besar (4)	Hampir Pasti (5)
	Probabilitas/Likelihood				

Kpt KPU No: 443 Tahun 2014 ttg Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU

Setelah letak risiko teridentifikasi, dapat diambil keputusan untuk tindakan pengendalian dengan kriteria menurut Kpt KPU No: 443 Tahun 2014 ttg Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU, sebagai berikut:

Range	Warna	Level Risiko		Tindakan yang diambil
13-25	MERAH	4	Ekstrim	Diperlukan <b>tindakan segera</b> untuk mengelola risiko ( <i>Unacceptable</i> )
9-12	ORANG E	3	Tinggi	Diperlukan <b>tindakan</b> untuk mengelola risiko ( <i>Issue</i> )
6-8	KUNING	2	sedang	Diambil tindakan jika tersedia sumberdaya ( <i>Supliementary Issue</i> )

1-5	BIRU	1	rendah	Tidak diperlukan tindakan ( <i>Acceptable</i> )
-----	------	---	--------	---

**Penentuan Prioritas Risiko:**

Dalam menentukan prioritas risiko, **Prioritas Nomor 1** adalah nilai paling tinggi, kemudian diikuti dengan nilai yang lebih rendah secara berjenjang. **Apabila terdapat NILAI YANG SAMA** maka prioritas dapat ditentukan berdasarkan kategori/kriteria risiko berikut ini:

No	Kriteria Risiko																									
1	Risiko Kekayaan dan Keuangan Negara	<p>- Menentukan Prioritas Risiko: Prioritas nomor 1 adalah nilai paling tinggi kemudian dilanjutkan dengan nilai yang lebih rendah secara berjenjang. Namun apabila ada nilai yang sama maka menggunakan Kriteria Risiko. Untuk sementara karena dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 5 tahun 2018 belum ditetapkan level Kriteria Risiko maka Itjen menetapkan Level Kriteria Risiko sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Kriteria Risiko</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Risiko Keuangan dan Kekayaan Negara</td> <td>Risiko yang berkaitan dengan kondisi fiskal pemerintah pusat yang meliputi kerangka ekonomi makro, penganggaran, perpajakan, kepabeanaan, perbendaharaan, dan berkaitan dengan kekayaan negara yang meliputi Barang Milik Negara (BMN), kekayaan negara yang dipisahkan, investasi pemerintah, dan kekayaan negara lainnya.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Risiko kebijakan</td> <td>Risiko yang berkaitan dengan perumusan dan penetapan kebijakan internal maupun eksternal organisasi.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Risiko Reputasi</td> <td>Risiko yang berkaitan dengan persepsi atau tingkat kepercayaan pemangku kepentingan eksternal terhadap organisasi</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Risiko Fraud</td> <td>Risiko yang berkaitan dengan perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, niat, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, penipuan, menyembunyian atau penggelapan, dan penyalahgunaan kepercayaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah yang dapat berupa uang, barang/ harta, jasa, dan tidak membayar jasa, yang dilakukan oleh satu individu atau lebih di lingkungan organisasi.</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Risiko Legal</td> <td>Risiko yang berkaitan dengan tuntutan/gugatan hukum dan upaya hukum lainnya kepada organisasi atau jabatan.</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Risiko Kepatuhan</td> <td>Risiko yang berkaitan dengan ketidakpatuhan organisasi atau pihak eksternal, seperti wajib pajak atau Kementerian/Lembaga, terhadap peraturan perundang-undangan, kesepakatan internasional, atau ketentuan lain yang berlaku</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Risiko operasional</td> <td>Risiko yang berkaitan dengan tidak berfungsinya proses bisnis organisasi, sistem informasi, atau keselamatan kerja individu.</td> </tr> </tbody> </table> <p>- Indikasi Risiko (IRU): menggunakan penyebab dari Identifikasi risiko. Menggunakan hal 22 Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 5 tahun 2018. Menetapkan Indikator adalah mengkuantifikasi penyebab yang bisa dipantau secara triwulan dan semesteran. Menggunakan kata bantu Jumlah dan persentase. Menentukan batas aman itu melihat dari data data.</p> <p>- Setelah IRU ditambahkan Penjelasan untuk menjelaskan alasan penetapan IRU</p>	No	Kriteria Risiko	Keterangan	1	Risiko Keuangan dan Kekayaan Negara	Risiko yang berkaitan dengan kondisi fiskal pemerintah pusat yang meliputi kerangka ekonomi makro, penganggaran, perpajakan, kepabeanaan, perbendaharaan, dan berkaitan dengan kekayaan negara yang meliputi Barang Milik Negara (BMN), kekayaan negara yang dipisahkan, investasi pemerintah, dan kekayaan negara lainnya.	2	Risiko kebijakan	Risiko yang berkaitan dengan perumusan dan penetapan kebijakan internal maupun eksternal organisasi.	3	Risiko Reputasi	Risiko yang berkaitan dengan persepsi atau tingkat kepercayaan pemangku kepentingan eksternal terhadap organisasi	4	Risiko Fraud	Risiko yang berkaitan dengan perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, niat, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, penipuan, menyembunyian atau penggelapan, dan penyalahgunaan kepercayaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah yang dapat berupa uang, barang/ harta, jasa, dan tidak membayar jasa, yang dilakukan oleh satu individu atau lebih di lingkungan organisasi.	5	Risiko Legal	Risiko yang berkaitan dengan tuntutan/gugatan hukum dan upaya hukum lainnya kepada organisasi atau jabatan.	6	Risiko Kepatuhan	Risiko yang berkaitan dengan ketidakpatuhan organisasi atau pihak eksternal, seperti wajib pajak atau Kementerian/Lembaga, terhadap peraturan perundang-undangan, kesepakatan internasional, atau ketentuan lain yang berlaku	7	Risiko operasional	Risiko yang berkaitan dengan tidak berfungsinya proses bisnis organisasi, sistem informasi, atau keselamatan kerja individu.
No	Kriteria Risiko		Keterangan																							
1	Risiko Keuangan dan Kekayaan Negara		Risiko yang berkaitan dengan kondisi fiskal pemerintah pusat yang meliputi kerangka ekonomi makro, penganggaran, perpajakan, kepabeanaan, perbendaharaan, dan berkaitan dengan kekayaan negara yang meliputi Barang Milik Negara (BMN), kekayaan negara yang dipisahkan, investasi pemerintah, dan kekayaan negara lainnya.																							
2	Risiko kebijakan		Risiko yang berkaitan dengan perumusan dan penetapan kebijakan internal maupun eksternal organisasi.																							
3	Risiko Reputasi		Risiko yang berkaitan dengan persepsi atau tingkat kepercayaan pemangku kepentingan eksternal terhadap organisasi																							
4	Risiko Fraud		Risiko yang berkaitan dengan perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, niat, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, penipuan, menyembunyian atau penggelapan, dan penyalahgunaan kepercayaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah yang dapat berupa uang, barang/ harta, jasa, dan tidak membayar jasa, yang dilakukan oleh satu individu atau lebih di lingkungan organisasi.																							
5	Risiko Legal		Risiko yang berkaitan dengan tuntutan/gugatan hukum dan upaya hukum lainnya kepada organisasi atau jabatan.																							
6	Risiko Kepatuhan	Risiko yang berkaitan dengan ketidakpatuhan organisasi atau pihak eksternal, seperti wajib pajak atau Kementerian/Lembaga, terhadap peraturan perundang-undangan, kesepakatan internasional, atau ketentuan lain yang berlaku																								
7	Risiko operasional	Risiko yang berkaitan dengan tidak berfungsinya proses bisnis organisasi, sistem informasi, atau keselamatan kerja individu.																								
2	Risiko Kebijakan																									
3	Risiko Reputasi																									
4	Risiko Fraud																									
5	Risiko Legal																									
6	Risiko Kepatuhan																									
7	Risiko Operasional																									

## PENETAPAN TUJUAN LEVEL ENTITAS

PENETAPAN TUJUAN LEVEL ENTITAS				
Unit Pemilik Risiko Periode Penerapan		KPU Kabupaten Minahasa Utara : 2022		
No	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Permasalahan
1	2	3	4	5
1	Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara Sesuai Dengan Peraturan dan Perundangan Yang Berlaku	Norma, Standard, Prosedur, dan Kriteria.	Tidak Ada Masalah, karena pengelolaan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan logistik sudah sesuai dengan norma, standard, prosedur, dan kriteria
2	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu	Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan KPU sesuai dengan Ketentuan Perundang Undangan	Persentase Rancangan Keputusan KPU Minahasa Utara yang disusun dan Diharmonisasi Tepat waktu sesuai Dengan kerangka regulasi KPU	Tidak ada masalah berarti, karena penerapan SOP penyusunan Rancangan Keputusan sejauh ini masih konsisten dilaksanakan  Persentase 100% Rancangan Keputusan KPU Minahasa Utara yang disusun dan Diharmonisasi Tepat waktu sesuai Dengan kerangka regulasi KPU
		Terlaksananya pengelolaan dan Pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang Dikelola Dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang- Undangan	Tidak ada masalah berarti, karena penerapan SOP pengelolaan Dokumentasi Hukum sejauh ini masih konsisten dilaksanakan  Persentase 100%
			Persentase Informasi produk hukum Yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai Dengan SOP	Tidak ada masalah berarti, karena penerapan SOP penyusunan Rancangan Keputusan sejauh ini masih konsisten dilaksanakan  Persentase 100% Rancangan Keputusan KPU Minahasa Utara yang disusun dan Diharmonisasi Tepat waktu sesuai Dengan kerangka regulasi KPU
3		Terwujudnya pemilihan umum serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.	Presentase Tahapan Pemilihan/Pemilihan di Kabupaten/Kota yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal ketentuan yang berlaku	Semua Sudah Sesuai Jadwal Tahapan
			Persentase KPU Kabupaten Minahasa Utara melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	Tidak Ada Masalah
4	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Minahasa Utara	Tidak Ada Masalah, sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Tentang Akuntabilitas Laporan Keuangan
			Jumlah Laporan Keuangan KPU Kabupaten Minahasa Utara yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	Tidak Ada Masalah, karena jumlah laporan disesuaikan Standar Akuntansi Pemerintah
			Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi	Tidak Ada Masalah, karena laporan sudah disesuaikan dengan laporan reformasi birokrasi
5	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan Data	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan Efisien.	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	<b>Juknis pelaksanaan anggaran sering terlambat diterima sehingga menghambat kegiatan</b>  <b>anggaran untuk kegiatan yang sudah disusun dalam renstra tidak tersedia</b>
6	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) serta Dukungan Sarana Prasarana	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Tersedianya Layanan Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	Tidak ada masalah, karena kebutuhan pegawai terhadap sarana dan prasarana sejauh ini sudah terpenuhi dengan baik sesuai anggaran yang tersedia
			Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	Belum terpenuhi dengan baik karena keterbatasan anggaran untuk sarana transportasi pegawai
			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	Tidak ada Masalah, karena fasilitas perkantoran yang ada saat ini sudah cukup memadai atau disesuaikan dengan anggaran tersedia
			Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Kabupaten Minahasa Utara yang dapat dipenuhi	Belum memiliki gudang sendiri sehingga memerlukan anggaran sewa gudang per tahun
7	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	Beberapa rekomendasi/temuan BPK yang telah ditindaklanjuti berupa temuan pokja telah disetor ke kas negara. Untuk semua temuan BPKP sudah ditindaklanjuti

## IDENTIFIKASI RISIKO

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang ada	Sisa resiko	Kriteria Risiko
	Permasalahan	Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Norma, Standard, Prosedur, dan Kriteria.	Tidak Ada Masalah	Pengelolaan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan logistik sudah sesuai dengan norma, standard, prosedur, dan kriteria	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Tidak Ada	internal	C	Pengelolaan logistik yang baik akan berdampak pada suksesnya tahapan Pemilu/Pemilihan	Ketua KPU, Sekretaris, dan Kasubag KUL	Memahami regulasi logistik, membuat SOP, dan melaksanakan sesuai dengan prinsip logistik 4T + 1E (Tepat Waktu, Tepat sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Kualitas, dan Efisien)	Perubahan Juknis, Surat Edaran yang baru terkait logistik yang harus cepat disesuaikan dengan pelaksanaannya	Risiko Pengelolaan

Persentase Rancangan Keputusan KPU Minahasa Utara yang disusun dan Diharmonisasi Tepat waktu sesuai Dengan kerangka regulasi KPU	Tidak Ada Masalah	Tidak ada masalah berarti, karena penerapan SOP penyusunan Rancangan Keputusan sejauh ini masih konsisten dilaksanakan  Persentase 100% Rancangan Keputusan KPU Minahasa Utara yang disusun dan Diharmonisasi Tepat waktu sesuai Dengan kerangka regulasi KPU	Kasubbag Hukum	Tidak ada	internal	C	Proses penyusunan suatu rancangan keputusan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Ketua dan Anggota KPU Minut, Sekretaris, Unit Kerja Pengusul, Unit Kerja Penyusun	Kartu Kendali sebagai bentuk kontrol yang ada dalam setiap penyusunan suatu rancangan keputusan.	Perubahan-perubahan ketentuan yang harus cepat dilakukan penyesuaian	Risiko Operasional
Persentase produk hukum yang Dikelola Dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-Undangan	Tidak Ada Masalah	Tidak ada masalah berarti, karena penerapan SOP pengelolaan Dokumentasi dan informasi Hukum sejauh ini masih konsisten dilaksanakan  Persentase 100%	Kasubbag Hukum	Tidak ada	Internal	C	Proses pengelolaan dan pendokumentasian produk hukum telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Kasubbag Hukum	Rapat Koordinasi maupun evaluasi per semester terkait pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Terbatasnya fasilitas pendukung pengelolaan dokumentasi hukum yang dibutuhkan	Risiko Operasional

Persentase Informasi produk hukum Yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai Dengan SOP	Tidak Ada Masalah	Tidak ada masalah berarti, karena penerapan SOP pengelolaan Dokumentasi dan informasi Hukum sejauh ini masih konsisten dilaksanakan  Persentase 100%	Kasubbag HUKUM	Tidak ada	Internal	C	Proses pengelolaan informasi hukum telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Kasubbag Hukum	Rapat Koordinasi maupun evaluasi per semester terkait pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Penyebaran informasi hukum yang belum terlalu cepat disebabkan masih kurang stabilnya jaringan internet	Risiko Operasional
Persentase Tahapan Pemilihan/Pemilihan di Kabupaten/Kota yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal ketentuan yang berlaku	Tidak Ada Masalah	Tahapan Pemilihan berjalan sesuai jadwal tahapan yang berlaku. Presentase 100%	Kasubag Teknis & Hupmas	Tidak Ada	Internal		Tahapan berjalan lancar karena sesuai dengan tahapan	Kasubag Teknis & Hupmas	Melaksanakan sesuai juknis pelaksanaan tahapan	PKPU dan Juknis terbit mendekati waktu tahapan	Risiko Operasional
Persentase KPU Kabupaten Minahasa Utara melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	Tidak Ada Masalah	Tahapan Pemilihan berjalan aman dan damai. Presentase 100%	Kasubag Teknis & Hupmas	Tidak Ada	Eksternal		Tahapan berjalan lancar, aman dan damai	Kasubag Teknis & Hupmas	Melaksanakan sesuai juknis pelaksanaan tahapan	Potensi berubahnya struktur lembaga mitra (kepolisian, kejaksaan, dsb) yang berisiko untuk memengaruhi koordinasi antar lembaga	Risiko Operasional

<p>Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Minahasa Utara</p>	<p>Terdapat kegiatan yang tersusun dalam renstra namun tidak tersedia Anggaran untuk dilaksanakan sehingga mempengaruhi nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja</p>	<p>Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Minahasa Utara dipengaruhi oleh ketersediaan Anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan yang sudah disusun dalam renstra</p>	<p>Kasubag Program dan data</p>	<p>Pandemi covid 19 mengakibatkan dipangkasnya anggaran di dalam detail komponen akun sehingga mengakibatkan keterbatasan anggaran dan kegiatan yang sudah disusun di dalam renstra tidak dapat dilaksanakan seperti contohnya riset kepemiluan</p>	<p>internal</p>	<p>C</p>	<p>Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Minahasa Utara dipengaruhi oleh ketersediaan Anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan yang sudah disusun dalam renstra dan ditengah keterbatasan anggaran untuk mencapai target yang telah ditetapkan harus mengoptimalkan Anggaran yang tersedia</p>	<p>KPU Minahasa Utara</p>	<p>Melaksanakan anggaran sesuai juknis pelaksanaan dengan mengoptimalkan anggaran yang tersedia</p>	<p>nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Minahasa Utara berpotensi turun akibat tidak terlaksananya kegiatan yang sudah di susun dalam renstra</p>	<p>resiko pengelolaan</p>
<p>Jumlah Laporan Keuangan KPU Kabupaten Minahasa Utara yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah</p>	<p>Tidak Ada Masalah</p>	<p>Sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Tentang Akuntabilitas Laporan Keuangan</p>	<p>Ketua KPU, Sekretaris, Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik</p>	<p>Tidak Ada</p>	<p>Internal</p>		<p>Apabila jumlah laporan keuangan tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah akuntabilitas laporan keuangan, maka akan berdampak pada penilaian laporan keuangan</p>	<p>KPU Kabupaten Minahasa Utara</p>	<p>Memahami regulasi keuangan dengan baik, membuat SOP, dan melaksanakan sesuai dengan jumlah laporan keuangan yang telah ditentukan</p>	<p>Adanya perubahan jumlah laporan sesuai dengan permintaan</p>	<p>Resiko pada pelaksanaan pengelolaan keuangan itu sendiri</p>

Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi	Pemahaman yang masih terbatas terkait pelaporan reformasi birokrasi	Pentingnya pemahaman secara menyeluruh terkait regulasi yang ada	KPU Kab. Minut	Belum maksimalnya sosialisasi terkait pelaporan reformasi birokrasi	Internal		Belum maksimalnya pelaporan Reformasi Birokrasi	KPU Kab. Minut	Memahami dan melaksanakan regulasi terkait reformasi birokrasi Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025	Jumlah laporan reformasi birokrasi masih sangat terbatas	Risiko Operasional
Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	Tidak ada masalah	Semakin sedikit satker melakukan revisi Anggaran maka perencanaan dinilai baik dan untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran perlu dilakukan revisi oleh KPA	Kasubag Program dan data	tidak ada	internal	C	Melakukan revisi anggaran bermanfaat untuk mengoptimalkan realisasi anggaran	KPU Minahasa Utara	Pencermatan realisasi anggaran secara berkala untuk mencegah terjadinya pagu minus Anggaran	rendahnya realisasi dapat di atasi dengan melakukan revisi anggaran	resiko pengelolaan
Tersedianya Layanan Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	Layanan Sarana dan Prasarana telah disesuaikan dengan anggaran tersedia dalam DIPA KPU Minut	Layanan sarana dan prasarana sangat penting untuk menunjang kerja pegawai.	KPU Kab. Minut	Anggaran layanan sarana dan prasarana yang terbatas	Internal		Sarana dan prasarana yang maksimal akan menunjang kerja pegawai	KPU Kab. Minut	Memaksimalkan anggaran layanan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai.	Terbatasnya layanan sarana dan prasarana yang dibutuhkan	Risiko Operasional

Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	Layanan sarana transportasi masih sangat terbatas	Layanan sarana transportasi sangat penting untuk menunjang kinerja pegawai	KPU Kab. Minut	Anggaran layanan sarana transportasi yang terbatas	Internal		Sarana transportasi maksimal akan menunjang kerja pegawai	KPU Kab. Minut	Memaksimalkan anggaran sarana transportasi untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai.	Terbatasnya layanan sarana transportasi yang dibutuhkan	Risiko Operasional
Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	fasilitas perkantoran masih belum memadai	Layanan fasilitas perkantoran yang memadai akan sangat mendukung kinerja pegawai	KPU Kab. Minut	Anggaran fasilitas perkantoran yang terbatas	Internal		Fasilitas Perkantoran maksimal akan menunjang kerja pegawai	KPU Kab. Minut	Memaksimalkan anggaran fasilitas perkantoran untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai.	Terbatasnya layanan fasilitas perkantoran yang dibutuhkan	Risiko Operasional
Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Kabupaten Minahasa Utara yang dapat dipenuhi	Belum memiliki gudang	Gudang merupakan sarana yang sangat penting untuk menyimpan eks logistik yang masa retensinya bersifat permanen, serta barang-barang milik negara yang sudah tidak digunakan karena kondisi rusak	KPU Kab. Minut	KPU Minut baru mendapat hibah lahan kantor dan sementara proses kelengkapan dokumen untuk mendapatkan anggaran renovasi gedung kantor dan mendirikan gudang.	Internal		Membutuhkan anggaran sewa gudang	KPU Kab. Minut	Membuat Usulan anggaran sewa gudang	Memerlukan ruangan tambahan di kantor untuk menyimpan barang-barang yang semula berada di gudang	Risiko Operasional

Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	Belum semua rekomendasi BPK dapat diselesaikan	Adanya TGR yang belum sepenuhnya disetor ke kas negara	KPU Kab. Minut	Pelunasan TGR merupakan tanggung jawab dari masing-masing yang bersangkutan	Internal		Hasil temuan KPU Kab. Minut akan tercatat terus sampai ada pelunasan TGR tersebut	KPU Kabupaten Minahasa Utara	Sekretaris dapat memberikan penjelasan melalui surat kepada masing-masing yang kena TGR untuk dapat melakukan pelunasan	TGR akan tetap tercatat jika belum ada pelunasan secara keseluruhan dari Satker tersebut	Resiko dapat berdampak pada Satker dan masing-masing yang terkait didalamnya
---	--	--	----------------	---	----------	--	---	------------------------------	---	--	--

## PETA RISIKO

No	Sisa Resiko	Kemungkinan		Alasan	Dampak		Tingkat Risiko 7 = 4 x 6	Profil Risiko
		Uraian	Nilai		Uraian	Nilai		
1	2	3	4		5	6		8
1	Perubahan Juknis, Surat Edaran yang baru terkait logistik yang harus cepat disesuaikan dengan pelaksanaannya	Kecil	1	Maka pengelolaan logistik harus secepatnya menyesuaikan dengan juknis atau surat edaran terbaru agar pelaksanaannya bisa 4T + 1E (Tepat Waktu, Tepat sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Kualitas, dan Efisien)	Rendah	1	1	Rendah
2	nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Minahasa Utara berpotensi turun akibat tidak terlaksananya kegiatan yang sudah di susun dalam renstra	Rendah	1	<b>kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena ketersediaan anggaran dapat digantikan dengan alternatif lain yang lebih efisien sehingga tidak mengurangi output yang dihasilkan seperti contoh kegiatan riset yang tidak dilaksanakan dapat dicari alternatif yang lain dengan mempelajari dokumen kepemiluan sebelumnya dan UU serta PKPU</b>	Rendah	1	1	rendah
3	Adanya perubahan jumlah laporan sesuai dengan permintaan	Kecil	1	Perubahan jumlah laporan dari Kementerian Keuangan akan langsung disesuaikan oleh Tim Penyusun Laporan Keuangan	Rendah	1	1	Rendah
4	Hasil temuan TGR akan tetap tercatat jika belum ada pelunasan secara keseluruhan dari Satker tersebut	Sedang	2	Temuan berupa TGR tidak dapat dihapuskan dan akan terus tercatat di Laporan Keuangan KPU Kab. Minahasa Utara sampai dilakukan pelunasan atas TGR tersebut	sedang	4	8	Sedang
5	Terbatasnya layanan sarana dan prasarana yang dibutuhkan	Kecil	1	Optimalisasi anggaran untuk menunjang layanan sarana dan prasarana	Rendah	2	2	Rendah
6	Terbatasnya layanan sarana transportasi yang dibutuhkan	Kecil	1	Optimalisasi anggaran untuk menunjang layanan sarana dan prasarana	Rendah	1	1	Rendah
7	Terbatasnya layanan fasilitas perkantoran yang dibutuhkan	Kecil	1	Optimalisasi anggaran untuk menunjang layanan fasilitas perkantoran	Rendah	2	1	Rendah
8	Memerlukan ruangan tambahan di kantor untuk menyimpan barang-barang yang semula berada di gudang	Kecil	1	Optimalisasi anggaran untuk menunjang pemeliharaan perkantoran	Rendah	1	1	Rendah
9	Jumlah laporan reformasi birokrasi masih sangat terbatas	Kecil	1	Pemahaman terhadap regulasi terkait reformasi birokrasi secara menyeluruh, baik dan benar	Rendah	2	2	Rendah
10	Rendahnya realisasi dapat di atasi dengan melakukan revisi anggaran	Kecil	1	Revisi POK dapat dilakukan oleh Sekretaris selalu Kuasa Pengguna Anggaran sehingga efektif dan efisien	Rendah	1	1	Rendah
11	Perubahan-perubahan ketentuan yang harus cepat dilakukan penyesuaian	Kecil	1	Pemahaman terhadap regulasi terkait secara menyeluruh, baik dan benar	Rendah	1	1	Rendah
12	Terbatasnya fasilitas pendukung pengelolaan dokumentasi hukum yang dibutuhkan	Kecil	1	Optimalisasi anggaran untuk menunjang fasilitas perkantoran	Rendah	2	2	Rendah
13	Penyebaran informasi hukum yang belum terlalu cepat disebabkan masih kurang stabilnya jaringan internet	Kecil	1	Optimalisasi anggaran untuk menunjang penyebaran informasi hukum	Rendah	1	1	Rendah
14	PKPU dan Juknis terbit mendekati waktu tahapan	Kecil	1	Optimalisasi waktu pengesahan PKPU dan Juknis Tahapan	Rendah	1	1	Rendah
15	Potensi berubahnya struktur lembaga mitra (kepolisian, kejaksaan, dsb) yang berisiko untuk memengaruhi koordinasi antar lembaga	Kecil	1	Optimalisasi Koordinasi Antar Lembaga jika ada perubahan struktur organisasi	Rendah	1	1	Rendah

Range	Warna	Level Risiko	
13-25	MERAH	4	Ekstrim
9-12	ORANGE	3	Tinggi
6-8	KUNING	2	sedang
1-5	BIRU	1	rendah

## INDIKATOR RISIKO

No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko	
					Indikasi	Batas Aman
1	2	3	4	5	6	7
1	nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Minahasa Utara berpotensi turun akibat tidak terlaksananya kegiatan yang sudah di susun dalam renstra	1		1	kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena ketersediaan anggaran dapat digantikan dengan alternatif lain yang lebih efisien sehingga tidak mengurangi output yang dihasilkan seperti contoh kegiatan riset yang tidak dilaksanakan dapat dicari alternatif yang lain dengan mempelajari dokumen pemilihan sebelumnya dan UU serta PKPU	90%
2	Potensi berubahnya struktur lembaga mitra (kepolisian, kejaksaan, dsb) yang berisiko untuk memengaruhi koordinasi antar lembaga	1		5	Optimalisasi Koordinasi Antar Lembaga jika ada perubahan struktur organisasi	90%

## RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Prosentase kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena ketersediaan anggaran dapat digantikan dengan alternatif lain yang lebih efisien sehingga tidak	90%	diperlukan tindakan untuk mencari alternatif yang efektif dan efisien sesuai ketersediaan dan juknis pelaksana	webinar dan sharing knowledge dengan menggunakan anggaran yang efektif dan efisien	laporan hasil kegiatan	3	bulanan	Kasubag Program dan Data	

	mengurangi output yang dihasilkan seperti contoh kegiatan riset yang tidak dilaksanakan dapat dicari alternatif yang lain dengan mempelajari dokumen kepemiluan sebelumnya dan UU serta PKPU		an anggaran						
2	Optimalisasi Koordinasi Antar Lembaga jika ada perubahan struktur organisasi	90%	Diperlukan Rapat Koordinasi berkala dengan stakeholder terutama lembaga mitra	FGD dan Rapat Koordinasi antar lembaga	laporan hasil kegiatan	6	bulanan	Kasubag Teknis dan Hupmas	

#### PEMANTAUAN RISIKO

No	Kegiatan pengendalian	Indikator Pengendalian				Indikator Risiko				Risiko Residu	Keterangan
		Output	Target	Realisasi	%	Risiko	Batas Aman	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	$6=(5/4) \times 100$	7	8	9	$10=(9/8) \times 100$	11	12
	webinar dan sharing knowledge dengan menggunakan anggaran yang efektif dan efisien	Meningkatnya pengetahuan untuk bahan mengambil keputusan	3	3	100.00	-	3	3	100.00		
	FGD dan Rapat Koordinasi antar lembaga	Terjalannya komunikasi dan koordinasi yang efektif dan efisien	6	6	100.00	-	5	6	120%		

Ditetapkan di : Airmadidi  
 Pada tanggal : 6 Juni 2022  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MINAHASA UTARA,  
 TTD

Salinan sesuai dengan aslinya

HENDRA S. LUMANAUW

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MINAHASA UTARA

Kepala Subbagian Hukum & SDM

